BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 135/ 60 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DAN/ATAU KELURAHAN KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa dan/atau kelurahan sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan di Kabupaten Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, maka perlu membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan/atau Kelurahan Kabupaten Kendal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan/atau Kelurahan Kabupaten Kendal.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

6

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan/atau Kelurahan Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan/atau Kelurahan Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa dan/atau kelurahan sesuai ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Tim Penetapan dan Penegasan Desa dan/atau Kelurahan Kabupaten Kendal sebagimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa dan/atau Kelurahan;
b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
c. merencanakan dan melaksanakan penepatan dan penegasan batas Desa dan/atau Kelurahan;
d. mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa dan/atau Kelurahan dengan instansi terkait;
e. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas Desa dan/atau Kelurahan;
f. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Desa dan/atau Kelurahan;
g. mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa dan/atau Kelurahan;
h. menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta penetapan batas Desa dan/atau Kelurahan dan menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta batas Desa dan/atau Kelurahan;
i. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa kepada bupati dengan tembusan kepada gubernur.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Ketua dan anggota Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan/atau Kelurahan Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 135/125/2020 tanggal 18 Februari 2020 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Kendal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 6 Februari 2023

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan/atau Kelurahan Kabupaten Kendal (yang bersangkutan)
2. Arsip;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 135 / /2023
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH
KABUPATEN KENDAL

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
1.	Bupati Kendal dan Wakil Bupati Kendal	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Wakil Ketua
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota
5.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
8.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
9.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal	Anggota
10.	Administratur Perhutani Kabupaten Kendal	Anggota
11.	Camat se-Kabupaten Kendal	Anggota
12.	Kepala Desa/Kelurahan se-Kabupaten Kendal	Anggota
13.	Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan se-Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal	Anggota
14.	Ketua Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Kendal	Anggota

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO